

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia masih cukup rendah jika di bandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya seperti Malaysia ataupun negara- negara yang berada di kawasan timur tengah seperti Uni Emirat Arab. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data dari *State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021*, industri keuangan syariah di Indonesia berada pada urutan keenam jauh di bawah Malaysia dan beberapa negara di kawasan timur tengah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Peringkat Islamic Finance

No.	Nama Negara	GIEIS
1	Malaysia	426.9
2	Saudi Arabia	218.6
3	Bahrain	121.9
4	Kuwait	115.5
5	United Emirate Arab	114.6
6	Indonesia	91.0
7	Iran	90.3
8	Oman	74.5
9	Qatar	73.4
10	Jordan	72.1

(Sumber: SGIE Report 2020-2021)

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sendiri secara umum ditandai dengan keberadaan dan pertumbuhan industri perbankan syariah sebagai indikator utama (Badruzaman, 2020). Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, sebagai bank syariah pertama di Indonesia, telah menginisiasi munculnya bank-bank syariah lainnya baik dalam bentuk Bank Umum Syariah

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) ataupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Rusydiana et al (2019), industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan relatif baik, meskipun tampaknya lambat. Hal tersebut dapat terlihat dari presentase pangsa pasar atau *market share* perbankan syariah yang masih rendah meskipun telah berjalan lebih dari 30 tahun. Ironisnya, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia sampai dengan tahun 2020 adalah berkisar pada angka 270,20 juta jiwa dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Tentu saja ini menjadi peluang yang besar bagi tumbuhnya ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Selain rendahnya *market share*, kinerja perbankan syariah juga di nilai masih rendah. Berlandaskan hasil survei, *in-depth interview* (IDI), dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan OJK, ada beberapa isu strategis yang menghambat pertumbuhan dan kinerja perbankan syariah di Indonesia. Di antara isu strategis tersebut adalah belum adanya diferensiasi model bisnis yang signifikan, pengembangan bisnis yang masih berfokus pada tujuan bisnis saja, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang kurang optimal, serta indeks inklusi, dan literasi yang masih rendah (OJK, 2020). Oleh karena itu, dalam *roadmap* pengembangan perbankan syariah tahun 2020-2025, OJK mengeluarkan berbagai macam kebijakan, diantaranya mendorong penyiapan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dengan mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah melalui penerapan POJK sinergi perbankan.

Adopsi teknologi e-banking memiliki hubungan yang kompleks dengan *market share* (pangsa pasar), perilaku nasabah, dan kinerja keuangan bank. Penggunaan teknologi *e-banking* (seperti aplikasi perbankan mobile, internet banking, ATM, dll.) dapat memengaruhi perilaku nasabah. Nasabah cenderung lebih sering berinteraksi dengan bank melalui saluran digital daripada kunjungan fisik ke cabang bank. Adopsi teknologi ini dapat mempengaruhi cara nasabah melakukan transaksi, memeriksa saldo, membayar tagihan, transfer dana, dan lain-lain. Ini juga dapat memengaruhi tingkat kepuasan nasabah, di mana pengalaman

yang mudah dan efisien dalam menggunakan layanan *e-banking* dapat meningkatkan loyalitas nasabah. Bank yang berhasil mengadopsi teknologi *e-banking* dengan baik dan menawarkan pengalaman pengguna yang baik cenderung menarik nasabah baru dan mempertahankan nasabah yang sudah ada. Hal ini dapat berdampak pada pertumbuhan pangsa pasar bank. Bank-bank yang secara proaktif menghadirkan inovasi dalam layanan *e-banking* mereka dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik nasabah dari bank pesaing yang kurang berfokus pada teknologi.

Kebijakan yang mendukung akselerasi penerapan digitalisasi bank syariah sangat diperlukan untuk tetap menjaga daya saing perbankan syariah di era new normal pasca pandemi Covid-19 ini (OJK, 2020). Kebijakan tersebut tentunya harus dimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan didukung oleh kebijakan serta arahan manajemen yang baik, juga adanya fungsi pengawasan yang efektif sehingga pencapaian peningkatan kinerja dapat terlaksana. Pengelolaan yang bijaksana dari perubahan ini, termasuk pengawasan terhadap investasi teknologi, strategi pemasaran yang sesuai, dan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan nasabah, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam era perbankan digital.

Kinerja bank adalah konsep multidimensi yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh satu variable (Arshadi & Lawrence, 1987), diperlukan banyak variable untuk bisa melihat baik buruknya kinerja suatu bank. Salah satu variabel kinerja bank yang paling dominan adalah kinerja keuangan, dimana indikator kinerja keuangan perbankan adalah juga dapat dilihat dari profitabilitas (Haque, 2014; Adam, 2014). Profitabilitas suatu perusahaan dapat diperiksa dengan menaksir berbagai tolak ukur yang signifikan, diantaranya melalui penggunaan rasio keuangan (Bridgham & Houston, 2014). Return on Aset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang menunjukkan seberapa besar asset perusahaan menghasilkan laba. ROA juga merupakan alat ukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba, dengan memanfaatkan ketersediaan sumberdaya yakni berupa pemanfaatan total aset. Salah satu bentuk dari pemanfaatan aset adalah dengan

memaksimalkan penggunaan teknologi informasi. Adopsi teknologi *e-banking* merupakan rencana strategis bank yang diputuskan oleh direksi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada di perusahaan, maka ROA akan menunjukkan seberapa besar penggunaan aset (adopsi TI) yang digunakan untuk mengembangkan pelayanan atau produk pada bank tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan laba perusahaan.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu sarana yang bisa dipilih oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Tentunya pemanfaatan teknologi tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan operasional bank, dimana bank dituntut untuk tetap efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar dapat meningkatkan kinerja bank melalui kinerja operasional. Penggunaan teknologi *e-banking* dapat mengurangi biaya operasional bank dengan menggantikan kebutuhan akan infrastruktur fisik yang besar, seperti cabang bank tradisional. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban biaya. Menurut Sutarti et al. (2019), adopsi teknologi *e-banking* dapat membantu bank mengurangi biaya operasional, di samping mengurangi kebutuhan akan jaringan teritorial yang luas. Sejalan dengan hal tersebut Stoica et al. (2015), juga menyatakan bahwa adopsi inovasi teknologi *e-banking* dapat memengaruhi kinerja bank dari sisi efisiensi. Berdasarkan aturan dari pemerintah melalui POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan lampiran SE Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 pendekatan rasio untuk mengukur efisiensi adalah dengan menggunakan rasio BOPO, yaitu perbandingan antara beban operasional dan pendapatan, sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi nilai BOPO, semakin tidak efisien suatu bank. Berdasarkan pemaparan di atas, pada penelitian ini kinerja bank akan di diprosikan dengan kinerja keuangan (ROA) seperti yang dilakukan oleh Hernando & Nieto (2007), serta kinerja operasional (BOPO) untuk menggambarkan kinerja efisiensi pada bank (Sutarti et al. 2019; Safira & Susilowati, 2021).

Selain itu, pesatnya kemajuan teknologi informasi menciptakan layanan baru berupa aplikasi teknologi (Lai, 2017). Indonesia sendiri, memiliki aturan mengenai teknologi informasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi perbankan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 dimana intinya pihak regulator menginstruksikan kepada seluruh bank, baik syariah maupun konvensional untuk menerapkan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Salah satu indikator penerapan manajemen risiko adalah adanya sistem pengendalian internal. Pengendalian intern di bank merupakan prioritas utama dalam transaksi perbankan elektronik, pengendalian internal bank sangat mempengaruhi operasional perbankan elektronik (Akbari, 2012).

Penerapan *good corporate governance* yang tepat juga dapat membantu perusahaan untuk memiliki strategi yang tepat dalam menerapkan manajemen risiko, karena pada praktiknya adopsi teknologi *e-banking* dapat membawa risiko tambahan pada bank (Al-Smadi & Al-Wabel, 2011), dengan manajemen risiko yang tepat diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Murti, 2019). Sejalan dengan penerapan teknologi informasi pada perbankan, pengendalian intern berupa penerapan *Corporate Governance* (CG) dan *Sharia Governance* (SG) tentunya sangat diperlukan untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul dalam proses penerapan TI di perbankan syariah. Menurut de Haan dan Vlahu (2016), variabel yang menggambarkan *Corporate Governance* (CG) pada umumnya berkaitan dengan karakteristik dari manajemen puncak. Sedangkan variabel *Sharia Governance* (SG) lebih mengarah pada karakteristik Dewan Pengawas Syariah (Billah dan Fianto, 2021).

Dewan komisaris, dewan direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan yang sangat penting pada industri perbankan sesuai teori yang disampaikan oleh (Ranitawati, 2021) yang juga menyebutkan bahwa keberadaan dewan direksi merupakan faktor yang efektif dan sangat penting dalam pelaksanaan tatakelola perusahaan pada sebuah entitas. Selain itu, dari beberapa literatur

keuangan syariah, konsep CG dan GCG yang dibahas dari perspektif Islam itu sendiri dengan sebutan *Islamic Corporate Governance (ICG)* (Choudhury dan Alam, 2013; Mansour dan Bhatti, 2018). Pada dasarnya konsep ICG memiliki kesamaan dengan CG dan GCG, namun konsep ICG lebih menekankan pada pentingnya tata kelola syariah. SG mengacu pada tata kelola kelembagaan dan organisasi dengan memastikan pengawasan independen yang efektif atas kepatuhan syariah oleh lembaga yang menyediakan layanan keuangan syariah (IFSB, 2009). Penggunaan langsung komponen ICG memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampaknya terhadap kinerja bank (Darwanto dan Chariri, 2019). Pada penelitian ini fungsi pengendalian intern diwakili oleh aspek CG yaitu karakteristik manajemen puncak yang meliputi jumlah anggota manajemen puncak, keberagaman gender dan tingkat pendidikan. Sedangkan aspek SG terdiri dari karakteristik DPS yaitu jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan DPS dan latar belakang pendidikan DPS.

Secara umum, ada banyak penelitian mengenai pengaruh langsung adopsi teknologi *e-banking* terhadap kinerja bank ataupun penelitian terkait pengaruh langsung pengendalian intern terhadap kinerja bank. Namun penelitian yang menjadikan *Islamic Corporate Governance (ICG)* sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah variabel lainnya dalam hal ini adopsi teknologi *e-banking* terhadap kinerja bank khususnya bank syariah masih terbatas. Literatur menunjukkan bahwa penelitian yang melibatkan variabel SG masih terbatas, terutama dalam hal penggunaan teknologi di bank syariah (Usman & Qamar, 2020). Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh adopsi *e-banking* terhadap kinerja bank diantaranya seperti penelitian yang dilakukan oleh Khrawish & Al-Sa'di, 2011; Aduda & Kingoo, 2012; Hosein 2013; Stoica, Mehdian & Sargu 2013; Tunay, Tunay & Akhisar 2015; Sinambela & Rohani 2017; Sujud dan Hashem, 2017; Murti 2019, menunjukkan hasil yang beragam. Keberagaman tersebut terlihat dari hasil penelitian Sutarti et al. (2019), yang menemukan bahwa adopsi inovasi teknologi *e-banking* memberikan dampak yang kurang baik pada kinerja bank, baik kinerja keuangan maupun operasional, begitu juga Tyas dan Purwanti (2020)

menemukan bahwa semakin banyak jumlah inovasi *e-banking*, maka semakin rendah kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Namun, Aduda et al. 2012; Stoica et al. 2015; Oira et al. 2016; menemukan pengaruh positif *e-banking* terhadap kinerja. Begitu juga dengan Hernando dan Nieto, 2007; Oyewole et al. 2013; Siddik et al. 2016; menemukan hasil yang hampir sama yaitu bahwa adanya pengaruh positif adopsi *e-banking* terhadap kinerja, meskipun membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun hingga dua tahun setelah adopsi. Hal tersebut terjadi karena pada tahun-tahun pertama awal adopsi *e-banking* dibutuhkan biaya keuangan yang lebih tinggi dan investasi yang besar terkait perangkat teknologi informasi, tetapi tidak diiringi oleh peningkatan pendapatan.

Sedangkan penelitian terkait pengaruh pengendalian *intern* terhadap kinerja bank yang dilakukan oleh Nizamullah et al, 2014; Prasajo, 2015; Sarafina dan Saifi, 2017; Yunina dan Nisa, 2019; menemukan bahwa berdasarkan perspektif manajemen bisnis, pencapaian kinerja keuangan yang optimal tidak terlepas dari faktor tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu Billah dan Fianto (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa ICG memiliki pengaruh simultan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia, yang artinya bahwa penguatan tata kelola bank syariah dengan mengakomodasi karakteristik spesifik masing-masing bank merupakan hal yang penting dilakukan untuk menunjang kinerja bank syariah. Namun hasil penelitian yang berbeda disampaikan oleh Yermack (1996) dan Hutami (2014) hampir sama-sama memiliki kesimpulan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka kinerja perusahaan semakin buruk.

Selain itu, perkembangan teoritis dan praktis terkait ICG dapat dilihat sebagai bukti meningkatnya minat penelitian terhadap perkembangan keuangan Islam khususnya dalam mengoptimalkan kinerja keuangan, alat pemantau dan ukuran kepatuhan syariah. Berbagai penelitian telah dilakukan, termasuk karya teoritis oleh Abdel-Baki dan Sciabolazza (2014) yang menemukan hubungan positif antara ICG dengan kinerja keuangan. Selain itu, ICG akan mendorong pembentukan modal, menumbuhkan pasar yang kuat, dan mendorong penilaian dan transparansi (Bhatti dan Bhatti, 2010). Beberapa kontribusi yang bersifat empiris

lainnya juga telah dibuat oleh berbagai penulis, termasuk Bukhari et al. (2013) yang mengungkapkan bahwa dimensi yang paling signifikan yang mempengaruhi Corporate Governance pada keberhasilan bank syariah adalah manajemen puncak dan DPS. Mollah dan Zaman (2015) menemukan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) berdampak positif terhadap kinerja bank syariah ketika mereka melakukan peran pengawasan, namun dampaknya dapat diabaikan ketika mereka hanya memiliki peran penasehat. Hasil penelitian Siswanti et al. (2017) menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance (ICG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Selain itu Chazi et al. (2018) dan Mansour & Bhatti (2018) melakukan penelitian yang secara umum mengaji aspek-aspek pengelolaan *corporate governance* pada Lembaga Keuangan Islam serta kaitannya dengan kepatuhan syariah. Keberagaman hasil penelitian mereka menunjukkan relevansi mekanisme ICG dapat berpengaruh atau tidak sama sekali terhadap berbagai macam aspek termasuk manajemen laba yang berakhir pada kinerja keuangan. Selain itu, penerapan prinsip-prinsipnya juga secara luas dapat dilakukan di berbagai yurisdiksi, baik wilayah atau negara dengan mayoritas muslim ataupun minoritas muslim.

Berdasarkan keberagaman hasil penelitian terdahulu dan masih terbatasnya penelitian mengenai pembahasan pemanfaatan *financial technology* pada perbankan syariah (Usman & Qamar, 2020) maka dibutuhkan penelitian mendalam terkait pengaruh adopsi *e-banking* terhadap kinerja perbankan syariah yang dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governance*. Penelitian tersebut penting untuk dilakukan mengingat potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar dengan diiringi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Adopsi Teknologi *e-banking* Terhadap Kinerja Perbankan Syariah yang Dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governance* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2020)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah?
- b. Bagaimana pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah?
- c. Bagaimana ICG memoderasi pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah?
- d. Bagaimana ICG memoderasi pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh antara adopsi teknologi *e-banking* terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh antara adopsi teknologi *e-banking* terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana ICG memoderasi pengaruh antara adopsi teknologi *e-banking* terhadap ROA yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana ICG memoderasi pengaruh antara adopsi teknologi *e-banking* terhadap BOPO yang digunakan untuk mengukur kinerja operasional perbankan syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Beberapa manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menguji secara empiris terkait pengaruh adopsi *e-banking* terhadap kinerja perbankan syariah yang dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governace* (ICG). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya variable moderasi berupa *Islamic Corporate Governace* (ICG) melalui karakteristik manajemen puncak dan karakteristik DPS atas pengaruh adopsi teknologi *e-banking* terhadap kinerja perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini menguji fungsi pengaruh *Islamic Corporate Governace* (ICG) secara lebih utuh dengan memperhatikan aspek Corporate Governance (CG) itu sendiri dan Shariah Governance (SG), dengan menggunakan karakteristik manajemen yang meliputi jumlah anggota manajemen puncak, keberagaman gender, tingkat pendidikan anggota manajemen puncak, jumlah anggota DPS, tingkat pendidikan DPS serta latar belakang pendidikan syariah anggota DPS. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam literatur keuangan syariah khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan syariah berdasarkan adopsi teknologi *e-banking* yang dilakukan dengan dimoderasi oleh *Islamic Corporate Governace* melalui karakteristik manajemen puncak dan karakteristik DPS.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini ditujukan bagi pihak regulator dan pelaku kegiatan usaha dalam hal ini pihak perbankan syariah. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan bagi pihak regulator untuk merumuskan strategi terbaru dalam upaya meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan meningkatkan fungsi lingkungan pengendalian dari sisi *Islamic Corporate Governace* (ICG). Serta untuk dijadikan rujukan terkait peraturan *e-banking* saat ini apakah

sudah sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi atau memang diperlukan peraturan yang lebih *up to date* untuk bisa melindungi pihak perbankan dan juga masyarakat penggunanya.

- 2) Bagi pihak perbankan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan atau bahan pertimbangan dalam upaya menciptakan strategi terbaik untuk meningkatkan kinerja perusahaan, berdasarkan indikator *Islamic Corporate Governance* (ICG) serta pengambilan keputusan adopsi teknologi *e-banking* yang lebih baik, efektif dan efisien.